



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR : 301 /PP 02.2 -Kpt/7411/KPU-KAB/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan...

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik...

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka

Timur Nomor:297/PP.01.2-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor:300/PL.02.6-Kpt/7411/KPU KAB/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 57/PP.02.2-BA/7411/KPU-KAB/X/2019 Tanggal 16 Oktober 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Formulir Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati

Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada dana hibah penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 16 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd,

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Kepala Sub. Bagian Hukum



ROSITA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR : NOMOR:301/PP.02.2Kpt/7411/KPU-
KAB/X/2019
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,
SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA
KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN
2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Penyusunan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020, merupakan salah satu rangkaian proses persiapan dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020. Pedoman teknis ini akan menjadi panduan bagi penyelenggara dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020, dengan adanya Panduan teknis ini diharapkan seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

B. TUJUAN

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi acuan atau panduan bagi penyelenggara sesuai dengan tingkatannya dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Kolaka Timur untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum bersifat Nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Kolaka Timur, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
7. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
9. Panitia Pengawas kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kecamatan.
10. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di desa/kelurahan.
11. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
12. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
13. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum atau Pemilihan terakhir.
14. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
16. Pedoman Tata Kerja yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur, adalah rincian uraian mengenai pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban KPU Kabupaten Kolaka Timur, PPK, PPS dan KPPS;
17. Hari adalah hari kalender.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor:297/PP.01.2-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;

E. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten Kolaka Timur, PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi; dan
 - l. efektivitas.
2. KPU Kabupaten Kolaka Timur bersifat hierarki;
3. Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan KPU Kabupaten Kolaka Timur;
4. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur;
5. Dalam Penyelenggaraan Pemilihan, KPU dan Kabupaten Kolaka Timur dibantu oleh PPK, PPS dan KPPS, serta Petugas Pemutakhiran data Pemilih;
6. Tanggung Jawab Pelaksanaan pemilihan dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur menyampaikan laporan secara berjenjang kepada KPU;
7. KPU memegang tanggung akhir atas penyelenggaraan pemilihan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Kabupaten Kolaka Timur, PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran data Pemilih;

BAB II**TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020****A. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KABUPATEN KOLAKA
TIMUR**

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Kolaka Timur dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020, meliputi :

- a. Merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 dengan berpedoman pada kebijakan KPU;
- b. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 dengan berpedoman pada peraturan KPU;
- c. Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 apabila diperlukan;
- d. Menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
- g. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;

- h. Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 kepada PPK, PPS dan KPPS;
- i. Menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
- j. Menyampaikan laporan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi;
- k. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- m. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur, kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Kolaka Timur dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Timur yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPK

- 1 Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020, meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten Kolaka Timur dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. membantu KPU Kabupaten Kolaka Timur dalam menyelenggarakan

- Pemilihan;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur;
 - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Kabupaten Kolaka Timur;
 - k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur.
2. Tugas ketua PPK adalah:
- a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur.
 - i. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
3. Tugas anggota PPK adalah:
- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPS

- 1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020, meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten Kolaka Timur dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur melalui PPK;
 - e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;

- f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur melalui PPK;
 - g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
 - h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur melalui PPK;
 - i. mengumumkan daftar Pemilih;
 - j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 - k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 - l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur;
 - m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
 - n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur dan PPK;
 - o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 - r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Kolaka Timur, dan/atau PPK.
2. Tugas ketua PPS meliputi:
- a. memimpin kegiatan PPS;

- b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan;
 - f. memberikan salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan kepada yang mewakili Calon di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain;
 - g. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman kelurahan/desa atau sebutan lain; dan
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur;
 - i. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
3. Tugas anggota PPS meliputi:
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
 - d. dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

D. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPPS

1. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020, meliputi:
 - a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;

- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
 - h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
 - i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Kolaka Timur, PPK, dan/atau PPS
2. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
- a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
 - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
3. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
- a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - g. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.

4. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
 - a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
 - c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
6. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
7. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB III

PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan

- narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP;
 - k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, meliputi:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;
 - c. surat pernyataan yang bersangkutan:
 - 1). setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2). tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 3). tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4). Bebas dari Penyalagunaan narkoba;
 - 5). tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 - 6). belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - 7). tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- bermaterai cukup dan ditandatangani sesuai dengan contoh pada

formulir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini; dan

- d. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
3. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
4. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
5. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Kolaka Timur dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
6. Dalam hal calon anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, KPU Kabupaten Kolaka Timur memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. KEDUDUKAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
2. PPK sebagaimana dimaksud pada angka (1) berkedudukan di ibukota kecamatan.
3. Hak keuangan anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka (1) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

B. SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada angka (1) memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

3. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
4. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka (3) dibantu oleh 2 (dua) orang staf Sekretariat.
5. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
6. Ketua PPK sebagaimana dimaksud pada angka (5) huruf a, dipilih dari dan oleh anggota PPK.

C. PEMBENTUKAN PPK

1. Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka (5), diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur.
2. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud dalam Huruf C angka (1) melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. menerima pendaftaran calon PPK;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - e. melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - f. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK
4. KPU Kabupaten Kolaka Timur mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka (3) huruf (a).
5. Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka (4) dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau akses publik.
6. KPU Kabupaten Kolaka Timur menerima pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka (3) huruf (b).
7. Pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka (6) dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten

Kolaka Timur; dan

- b. 1 (satu) dokumen foto copy sebagai arsip PPK
8. KPU Kabupaten Kolaka Timur melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka (3) huruf (c), 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
9. KPU Kabupaten Kolaka Timur mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.
10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka (19), mengikuti seleksi tertulis.
11. KPU Kabupaten Kolaka Timur menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka (10) untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
12. Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka (11) dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur.
13. Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka (10) meliputi :
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. pengetahuan kewilayahan.
14. KPU Kabupaten Kolaka Timur menyiapkan materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka (13).
15. KPU Kabupaten Kolaka Timur menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
16. KPU Kabupaten Kolaka Timur mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah diakses.
17. KPU Kabupaten Kolaka Timur melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka (15).
18. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon

perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;

c. klarifikasi tanggapan masyarakat.

19. KPU Kabupaten Kolaka Timur menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam angka (10).
20. Pengumuman hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka (19) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

D. RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PPK

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka (1).
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka (1).
4. Rapat PPK sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan didalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka (5), keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020 di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan, dibentuk PPS;
2. PPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain;
3. Hak keuangan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

B. SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretaris dan staf Sekretariat PPS;
3. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
4. Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dipilih dari dan oleh anggota PPS;

C. PEMBENTUKAN PPS

- 1 Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur;
- 2 Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
- 3 Dalam memilih calon anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) Kabupaten Kolaka Timur melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;
 - b. menerima pendaftaran calon PPS;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS;
 - e. melakukan wawancara calon anggota PPS; dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK.
- 4 KPU Kabupaten Kolaka Timur mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam angka (3) huruf a yang mudah di akses publik;
- 5 KPU Kabupaten Kolaka Timur menerima pendaftaran calon anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam angka (3) huruf b;
- 6 Pendaftaran anggota PPS sebagaimana dilakukan dengan mengirimkan dokumen sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur;
 - b. 1 (satu) dokumen foto copy yang diserahkan kepada PPK;

- c. 1 (satu) dokumen foto copy sebagai arsip PPS.
- 7. KPU Kabupaten Kolaka Timur melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam angka (3) huruf c, paling lama 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir;
- 8. KPU Kabupaten Kolaka Timur mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik;
- 9. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka (8) mengikuti seleksi tertulis;
- 10. KPU Kabupaten Kolaka Timur menyelenggarakan seleksi tertulis calon anggota PPS paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi;
- 11. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah Kabupaten Kolaka Timur;
- 12. Materi seleksi tertulis calon anggota PPS berupa pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan Kewajiban PPS;
- 13. KPU Kabupaten Kolaka Timur menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus. Hasil seleksi tertulis diumumkan ditempat yang mudah diakses.
- 14. KPU Kabupaten Kolaka Timur melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPS sebagaimana dimaksud angka (13) dengan materi meliputi:
 - a. Rekam jejak calon anggota PPS;
 - b. Pengetahuan tentang pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPS; dan
 - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat
- 15. KPU Kabupaten Kolaka Timur menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud angka (14). Paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

D. RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PPS

- 1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- 2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka (1);

3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka (1);
4. Rapat PPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka (4) sah apabila disetujui paling sedikit 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN

KPPS berkedudukan di TPS;

B. SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka (1), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
3. Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

C. PEMBENTUKAN KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pengangkatan anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur.

BAB VII

KESEKRETARIATAN

A. SEKRETARIAT PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. PPK melalui KPU Kabupaten Kolaka Timur mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK sebagaimana dimaksud pada angka (1) kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan Bupati.
3. Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPK dapat berkonsultasi dengan sekretaris daerah kabupaten melalui KPU Kabupaten.
4. Sekretaris PPK dapat dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat bantuan/fasilitasi dari Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
5. Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada angka (4) adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
6. Pengangkatan 2 (dua) orang staf sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka (4), dipilih dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
7. Masa tugas sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
8. Dalam hal 2 (dua) orang staf sekretariat PPK sudah diangkat, tapi belum diterbitkan keputusan Bupati, maka yang bersangkutan diangkat kembali dengan keputusan Bupati.
9. Tugas sekretaris PPK sebagaimana dimaksud dalam angka (1), meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
10. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (9), sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
11. Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam angka (4) huruf (a) mempunyai tugas menyiapkan

teknis penyelenggaraan Pemilihan.

12. Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka (4) huruf b mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
13. Staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

B. SEKRETARIAT PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
2. KPU Kabupaten Kolaka Timur meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka (1).
3. Jumlah sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang sekretaris;
 - b. 2 (dua) orang pelaksana terdiri atas:
 - 1). 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan;
 - 2). 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
4. Masa tugas sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) sama dengan masa tugas PPS.
5. Pengangkatan 1 (satu) orang sekretaris PPS dan 2 (dua) orang staf sekretariat PPS yaitu dipilih dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya.
6. Dalam hal 1 (satu) orang sekretaris PPS dan 2 (dua) orang staf sekretariat PPS sudah diangkat, tapi belum diterbitkan keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya, maka yang bersangkutan diangkat kembali dengan keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya.
7. Tugas sekretaris PPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1), meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS; dan
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS.

8. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (7) sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
9. Tugas staf sekretariat PPS adalah membantu pelaksanaan tugas PPS.
10. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka (9), staf sekretariat PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui sekretaris PPS.
11. Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam angka (3) huruf (b) angka (1) mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati.
12. Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka (3) huruf (b) angka (2) mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
13. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (11) dan angka (12), staf sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

1. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih membantu KPU Kolaka Timur dalam memutakhirkan data pemilih.
2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) yang disulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kolaka Timur.
4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3 berjumlah:

- a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan Jumlah pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. Paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan Jumlah Pemilih lebih dari 400 400 (empat ratus) orang.
5. Tugas, wewenang dan kewajiban Petugas Pemutakhiran Data Pemilih meliputi:
- a. Membantu KPU Kolaka Timur dalam melakukan Pemutakhiran data Pemilih;
 - b. Menerima data pemilih dari KPU Kolaka Timur melalui PPK dan PPS;
 - c. Melakukan pemutakhiran data pemilih;
 - d. Melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih
 - e. Mendatangi pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah pemilih; dan
 - g. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
2. Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kolaka Timur.
5. KPU Kolaka Timur menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang Petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka Timur kepada Bupati Kolaka Timur.
6. KPU Kolaka Timur menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati Kepada PPS
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan Keputusan PPS.

BAB IX

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

A. PENGGANTIAN ANGGOTA PPK

1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf d apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Kolaka Timur dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) dilakukan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur.
4. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka (2) dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;

- c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kabupaten Kolaka Timur meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka (5) huruf b.
 7. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (5) huruf c, KPU Kabupaten Kolaka Timur dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwaslu.
 8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (6) dan angka (7), KPU Kabupaten Kolaka Timur membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. PENGGANTIAN ANGGOTA PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Kolaka Timur dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat;
2. Penunjukan calon anggota PPS baru sebagaimana dimaksud pada angka (1), memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna;
3. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka (1), meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
4. KPU Kabupaten Kolaka Timur dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka (1).

C. PENGGANTIAN ANGGOTA KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka (1), meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

3. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka (1) memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
4. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur.

BAB X

PENUTUP

Pedoman Tata Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajibannya, Apa bila dalam perjalanannya terdapat kendala-kendala, KPU Kabupaten Kolaka Timur dapat melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara maupun KPU Pusat.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 16 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

TTD

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. KOLAKA TIMUR

Kepala Sub. Bagian


ROSITA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR : NOMOR:301/PP.02.2Kpt/7411/KPU-
KAB/X/2019
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,
SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA
KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN
2020

**FORMULIR PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR
TAHUN 2020**

1. Surat Pendaftaran sebagai calon anggota PPK/PPS dan KPPS Kabupaten Kolaka Timur;
2. Surat Pernyataan calon anggota PPK/PPS dan KPPS Kabupaten Kolaka Timur

SURAT PERNYATAAN


Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tempat Tgl.lahir/Usia :/.....tahun
 Pekerjaan/Jabatan :
 Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS/ Kabupaten Kolaka Timur:

1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ikadan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik. apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. bebas dari penyalahgunaan narkotika
5. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan pada periode sebelumnya;
6. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
7. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.
8. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS* Kabupaten Kolaka Timur.



....., 2020
 PENDAFTAR
 (.....)

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS* KABUPATEN KOLAKA TIMUR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOLAKA TIMUR TAHUN 2020

Yang bertandatangan dibawah ini:


Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tgl.Lahir/Usia :/..... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS* berdasarkan Pengumuman seleksi CalonAnggota PPK/PPS/KPPS* Kabupaten Kolaka Timur NomorTanggal.....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

.....,..... 2020

PENDAFTAR



(.....)


Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 16 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

TTD

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. KOLAKA TIMUR
Kepala Sub. Bagian



ROSITA